

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA DI KECAMATAN KETUNGAU TENGAH KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang

- a. bahwa pembentukan desa baru merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka penataan Desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Sintang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dan Pasal 4 ayat 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, dinyatakan bahwa pembentukan Desa baru ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;

- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 15);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG dan BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA DI KECAMATAN KETUNGAU TENGAH KABUPATEN SINTANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
- 2. Bupati adalah Bupati Sintang.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 10. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada.
- 11. Dusun adalah bagian wilayah kerja pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 12. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan pembentukan Desa baru yang merupakan pemekaran beberapa desa di Kecamatan Ketungau Tengah yang meliputi:

- a. Desa Panggi Agung dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Panggi Agung (Desa Asal/Induk), Desa Panggi Ruguk (Desa Pemekaran);
- b. Desa Kerta Sari dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Kerta Sari (Desa Asal/Induk) dan Desa Bakti Senabung (Desa Pemekaran);
- c. Desa Argo Mulyo dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Argo Mulyo (Desa Asal/Induk), Desa Engkitan (Desa Pemekaran);

- d. Desa Panding Jaya dimekarkan menjadi 3 (tiga) desa, yaitu: Desa Panding Jaya (Desa Asal/Induk), Desa Landau Temiang (Desa Pemekaran) dan Desa Padung Kumang (Desa Pemekaran);
- e. Desa Tanjung Sari dimekarkan menjadi 3 (tiga) desa, yaitu: Desa Tanjung Sari (Desa Asal/Induk), Desa Radin Jaya (Desa Pemekaran), dan Desa Senangan Jaya (Desa Pemekaran);
- f. Desa Gut Jaya Bhakti dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Gut Jaya Bhakti (Desa Asal/Induk) dan Desa Kubu Berangan (Desa Pemekaran);
- g. Desa Nanga Kelapan dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Nanga Kelapan (Desa Asal/Induk) dan Desa Semareh (Desa Pemekaran).

Dengan pembentukan Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka jumlah Desa di Kecamatan Ketungau Tengah menjadi 29 (dua puluh sembilan) Desa, yaitu:

- a. Desa Bagelang Jaya;
- b. Desa Sumber Sari;
- c. Desa Panggi Agung;
- d. Desa Kerta Sari;
- e. Desa Argo Mulyo;
- f. Desa Tirta Karya;
- g. Desa Panding Jaya;
- h. Desa Tanjung Sari;
- i. Desa Wirayuda;
- j. Desa Swadaya;
- k. Desa Margahayu;
- Desa Gut Jaya Bhakti;
- m. Desa Wana Bhakti;
- n. Desa Landau Buaya;
- o. Desa Kayu Dujung;
- p. Desa Senangan Kecil;
- q. Desa Sungai Areh;
- r. Desa Mungguk Gelombang;
- s. Desa Mungguk Lawang;
- t. Desa Nanga Kelapan;
- u. Desa Panggi Ruguk;
- v. Desa Bakti Senabung;
- w. Desa Engkitan;
- x. Desa Landau Temiang;
- y. Desa Padung Kumang;
- z. Desa Radin Jaya;
- aa. Desa Senangan Jaya;
- ab. Desa Kubu Berangan; dan
- ac. Desa Semareh.

BAB III **BATAS WILAYAH**

Pasal 4

- (1) Batas wilayah Desa Panggi Ruguk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sumber Sari;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Argo Mulyo;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Panggi Agung; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Panggi Agung.

- (2) Batas wilayah Desa Bakti Senabung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Panggi Agung;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Panggi Agung;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kerta Sari; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sekadau.
- (3) Batas wilayah Desa Engkitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Panggi Agung;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Argo Mulyo;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ketungau Hilir; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Landau Buaya.
- (4) Batas wilayah Desa Landau Temiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kayu Dujung;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Ulak Desa Padung Kumang;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Padung Kumang; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Panding Jaya.
- (5) Batas wilayah Desa Padung Kumang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Landau Temiang;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Hulu;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tirta Karya; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Landau Temiang.
- (6) Batas wilayah Desa Radin Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kayu Dujung;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Sari; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Swadaya.
- (7) Batas wilayah Desa Senangan Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Sari;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tirta Karya;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Senangan Kecil dan Desa Tirta Karya; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Senangan Kecil.
- (8) Batas wilayah Desa Kubu Berangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gut Jaya Bhakti;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mungguk Gelombang;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Margahayu; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Suak Medang Kecamatan Ketungau Hulu.

- (9) Batas wilayah Desa Semareh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Negara Malaysia (Serawak);
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mungguk Gelombang:
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nanga Kelapan; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nanga Bayan Kecamatan Ketungau Hulu.

- (1) Desa Panggi Ruguk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berpusat di Dusun Seputau Dua.
- (2) Desa Bakti Senabung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berpusat di Dusun Sungai Kelukai.
- (3) Desa Engkitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berpusat di Dusun Engkitan.
- (4) Desa Landau Temiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d ini berpusat di Dusun Bedung Jaya.
- (5) Desa Padung Kumang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berpusat di Dusun Matai.
- (6) Desa Radin Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berpusat di Dusun Radin Jaya.
- (7) Desa Senangan Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berpusat di Dusun Enceruan Hilir.
- (8) Desa Kubu Berangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f berpusat di Dusun Kubu Berangan.
- (9) Desa Semareh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g berpusat di Dusun Semareh.

Pasal 6

- (1) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (9) digambarkan dalam Peta Wilayah Administrasi yang tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penetapan batas wilayah secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KEKAYAAN DESA

Pasal 7

- (1) Kekayaan Desa induk yang berada pada wilayah Desa baru hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kekayaan Desa baru.
- (2) Penyerahan kekayaan Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah penunjukan Penjabat Kepala Desa.
- (3) Penyerahan kekayaan Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Pemerintah Desa pada desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi BPD pada desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

BAB VI KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Kedudukan keuangan Kepala Desa dan perangkat desa pada desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Kedudukan keuangan BPD pada desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

BAB VII PEMERINTAHAN DESA

Pasal 10

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Desa baru hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai Desa Persiapan.
- (2) Paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Desa baru hasil pemekaran yang ditetapkan sebagai Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Desa Definitif.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Camat Sintang memfasilitasi penunjukan Penjabat Kepala Desa baru hasil pemekaran.
- (2) Penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi pembentukan BPD paling lama 3 (tiga) bulan setelah ditunjuk.
- (4) Paling lama 6 (enam) bulan setelah dibentuk, BPD bersama Penjabat Kepala Desa memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

- (1) Bagi Desa hasil pemekaran yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini hanya mempunyai 1 (satu) dusun, paling lama 1 (satu) tahun telah membentuk dusun minimal 1 (satu) dusun pemekaran.
- (2) Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Desa.

- (1) Desa Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkewajiban melakukan pembinaan kepada Desa baru hasil pemekaran.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bimbingan, pengembangan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, dan pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa sampai terbentuknya pemerintahan Desa yang baru.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Persiapan sarana dan prasarana, struktur organisasi dan aparatur pemerintahan Desa, serta pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Desa Induk masih tetap melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sampai terbentuknya pemerintahan desa yang baru.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal 22 Juli 2011

BUPATI SINTANG,

TTD

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang pada tanggal 22 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

TTD

ZULKIFLI HAJI AHMAD

LEMBARAN DERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2011 NOMOR 14

Salinan Yang Sah Sesuai Aslinya An. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kepala Bagian Hukum,

TITIN SUMARNI, SH.,MH Pembina NIP. 19660510 199703 2 005

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA DI KECAMATAN KETUNGAU TENGAH KABUPATEN SINTANG

I. UMUM

Pemekaran wilayah desa di Kabupaten Sintang dilatarbelakangi oleh faktor-faktor antara lain sebagai berikut: (1) luas wilayah Kabupaten Sintang 21.638,20 Km² atau sekitar 14 % dari luas Provinsi Kalimantan Barat; (2) pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi (ratarata 2,02% pertahun); (3) rentang kendali pemerintahan Desa yang sangat luas, karena kondisi geografis yang berjauhan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya (lbukota Kabupaten ke Kecamatan, lbukota Kecamatan ke Desa maupun antar desa); serta (4) prasarana transportasi jalan darat yang belum memadai antar wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pembentukan desa baru merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka penataan Desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Sintang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan kekayaan desa adalah seluruh aset, barang-barang inventaris dan lain-lain kekayaan desa baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang berkenaan dengan hak dan kewajiban desa. Termasuk dalam hal ini adalah pendapatan desa dari hasil kerjasama desa dengan pihak ketiga seperti *fee*/komisi dari pihak ketiga.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan "lembaga kemasyarakatan desa" seperti rukun tetangga, rukun warga, karang taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2011 NOMOR 14